



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

xxxxxxxxxxxx, NIK 3306125507850001, tempat tanggal lahir Jambi, 15 Juli 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Merah Air, RT.003/RW.002, Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hetynuryati40@gmail.com No. 081549173885;

Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxx, NIK 6110050109950003, tempat tanggal lahir Senain, 01 September 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Truck, tempat kediaman di Jalan PT. Erna, Dusun Senain, RT.007, Desa Nanga Kompil, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79673);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019, di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/01/XI/2019, tanggal 05 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Merah Air, RT.003/RW.002, Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai dengan bulan Agustus 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Melawi, 01 April 2022, Usia 1 (satu) tahun, Pendidikan: Belum Sekolah, Jenis Kelamin: Perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal Agustus tahun 2023;
 - a. Hubungan Penggugat dan Tergugat cukup terbilang harmonis dan keduanya jarang bertengkar apalagi berselisih paham, walaupun Tergugat seringkali pulang ke rumah dalam sepekan, namun keduanya tetap menerima dan memahami satu sama lainnya;
 - b. Pada tanggal 04 Agustus Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi berkerja seperti biasa tidak ada kecurigaan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keduanya baik-baik saja, namun hari berganti hari dan bahkan berbulan-bulan Tergugat tidak kunjung memberi kabar, bahkan keduanya tidak pernah melakukan komunikasi sama sekali dan sekarang Tergugat pulang kerumah orang tua nya di Dusun Senain, Desa Nanga Kompi, Kecamatan sayan, tanpa memberitahukan kepada Penggugat.

6. Bahwa pada pertengahan Desember 2023 Penggugat memutuskan akan mengakhiri hubungan keduanya, karena Penggugat merasa hubungannya sebagai seorang istri sudah digantungkan, semenjak Tergugat pergi dari rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak mereka dan keduanya juga tidak pernah komunikasi atau menanyakan kabar satu sama lainnya selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Penggugat merasa kecewa atas tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas Penggugat mengetahui sebelumnya bahwa Tergugat merupakan suami yang baik, namun nyatanya Tergugat telah mengecewakan dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka tanpa alasan yang jelas. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sehingga berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan telah memenuhi unsur hukum;

10. Bahwa oleh karena anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut Yasmine Almahyra binti Feri gunawan, nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxx, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Memutuskan Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil Penggugat ingin mencabut gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat; .

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Cabut	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	17.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	162.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)